



# Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK  
tel: +44 (0)1608 652893 fax: +44 (0)1608 652878 info@forestpeoples.org www.forestpeoples.org

1 Maret 2009

## **Hak-Hak Masyarakat adat dan Pengurangan Emisi dari Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan: Perkara Masyarakat Saramaka melawan Suriname**

Sekarang ini, perhatian besar dicurahkan pada penanganan perubahan iklim dan pengembangan langkah-langkah mitigasi yang terkait, dan hal ini benar. Prakarsa-prakarsa multilateral, regional dan nasional tengah dinegosiasikan dan serangkaian mekanisme berbasis pasar yang bersifat *ad hoc* dan mekanisme-mekanisme lain telah muncul atau tengah bermunculan di berbagai Negara. Salah satu langkah mitigasi yang memperoleh perhatian rinci adalah Pengurangan Emisi dari Pengurangan Deforestasi dan Degradasi Hutan – *Reduced Emissions from Reduced Deforestation and Forest Degradation* (“REDD”), yang hendak mempertahankan atau meningkatkan jumlah karbon di hutan dengan mengurangi tingkat deforestasi dan degradasi hutan.<sup>1</sup> Langkah-langkah untuk menghindari deforestasi – *avoided deforestation* (“AD”) memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak didasarkan pada pengurangan deforestasi atau degradasi dari suatu data dasar tertentu seperti dalam REDD. Keduanya mungkin memiliki implikasi yang besar bagi masyarakat adat, yang telah mengutarakan kepedulian yang mendalam mengenai bagaimana proposal-proposal tertentu berevolusi.<sup>2</sup> Hal ini telah diakui oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak-Hak Asasi Manusia – *UN Office of the High Commissioner for Human Rights*<sup>3</sup> dan Forum Permanen PBB tentang Isu-Isu Masyarakat Adat – *UN Permanent Forum on Indigenous Issues*.<sup>4</sup>

Secara kolektif, masyarakat adat telah meminta agar langkah-langkah mitigasi perubahan iklim didasarkan dengan tegas pada kerangka hak-hak yang dinyatakan

---

<sup>1</sup> Lihat T. Griffiths, *Seeing REDD: forests, climate change mitigation and the rights of indigenous peoples and local communities – update for Poznan FPP Briefing*, Desember 2008; dan K. Dooley, T. Griffiths, H. Leake, & S. Ozinga, *Cutting Corners: World Bank forest and carbon fund fails forest and peoples FPP-FERN Briefing*, November 2008.

<sup>2</sup> Lihat UN REDD Programme/Tebtebba Foundation, *Global indigenous peoples’ consultation on reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD)*, Baguio City, Philippines, 12–14 November 2008.

<sup>3</sup> *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*. UN Doc. A/HRC/10/61, 15 Januari 2009, para. 51-4, 68-8.

<sup>4</sup> *Report of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues*. UN Doc. E/C.19/2008/13, para. 45, (menjelaskan bahwa proposal-proposal baru untuk mengurangi emisi dari deforestasi “harus menanggapi kebutuhan reformasi kebijakan global dan nasional ... menghargai hak atas tanah, wilayah dan sumber daya, dan hak-hak untuk menentukan nasib sendiri dan persetujuan yang bebas, diperoleh terlebih dahulu, dan terinformasi dari masyarakat adat yang terkait”).

*Forest Peoples Programme adalah sebuah perusahaan yang terbatas pada jaminan (Inggris dan Wales) Reg. No. 3868836, alamat terdaftar seperti diatas.*

*UK-registered Charity No. 1082158. Juga terdaftar sebagai Stichting nirlaba di Belanda.*

dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007.<sup>5</sup> Badan-badan PBB dan yang lain-lain telah beropini bahwa Deklarasi ini menyatakan kembali aturan-aturan hukum internasional yang ada dan menjadi kerangka kerja normatif yang tepat untuk menghasilkan dan mengimplementasi langkah-langkah yang mungkin berdampak pada masyarakat adat,<sup>6</sup> termasuk mekanisme-mekanisme dan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim.<sup>7</sup> Menggunakan pendekatan berbasis hak, terutama yang didasarkan pada Deklarasi 2007, konsisten dengan, dan dengan implementasi yang efektif, Pasal 4(8) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Pasal ini mengikat negara-negara pihak perjanjian untuk meminimalisir dampak buruk ekonomi, sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh implementasi langkah-langkah yang dilakukan untuk memitigasi dampak-dampak perubahan iklim. Selanjutnya, seperti dijelaskan oleh *Office of the High Commissioner for Human Rights*, “aplikasi pendekatan hak-hak asasi manusia dalam mencegah dan merespon akibat perubahan iklim berfungsi untuk memberdayakan individu dan kelompok, yang harus dianggap sebagai agen perubahan yang aktif dan bukan korban yang pasif.”<sup>8</sup>

Mengingat masyarakat adat merupakan pemilik tradisional dari sejumlah besar persentase hutan dunia yang tersisa, sejauh mana berbagai proposal untuk REDD atau AD menanggapi dan menghormati hak-hak masyarakat adat? Sebagai suatu cara untuk memikirkan pertanyaan ini, catatan ini melihat perkara yang diputus oleh Pengadilan HAM Inter-Amerika – *Inter-American Court of Human Rights* (“Pengadilan” atau “Pengadilan Inter-American”) pada bulan Nopember 2007, perkara *Masyarakat Saramaka melawan Suriname*. Perkara tersebut menyimpulkan bahwa perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat bukan hanya diinginkan sebagai suatu cara untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim, tetapi juga bahwa hak-hak ini harus dipandang sebagai bagian dari kerangka hukum yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasi langkah-langkah tersebut. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut meremehkan supremasi hukum dan akan membuat pendukung dan investor REDD berhadapan dengan serangkaian resiko yang serius.

Pengadilan Inter-Amerika dan organ dekatnya, Komisi HAM Inter-Amerika – *Inter-American Commission on Human Rights* (“IACHR”) mengawasi kepatuhan negara-

---

<sup>5</sup> Lihat UN REDD Programme/Tebtebba Foundation, *supra*. Lihat juga *International Expert Group Meeting on Indigenous Peoples and Climate Change*, Darwin, Australia. 2-4 April 2008. UN Doc. E/C.19/2008/CRP.9, 14 April 2008; *Statement of the International Indigenous Peoples Forum on Climate Change*, Poznan, 10 Desember 2008; *Report of the Conference on Indigenous Peoples and Climate Change*. Copenhagen, 21-22 Februari 2008. UN Doc. E/C.19/2008/CRP.3, 10 Maret 2008; dan V. Tauli-Corpuz & A. Lynge, *Impact of Climate Change Mitigation Measures on Indigenous Peoples and on Their Territories and Lands*. UN Doc. E/C.19/2008/10, 28 Maret 2008.

<sup>6</sup> Lihat *Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people*, S. James Anaya. UN Doc. A/HRC/9/9, 11 Agustus 2008, CERD/C/USA/CO/6, di para. 29 (menjelaskan bahwa negara harus menggunakan UNDRIP “sebagai panduan untuk menginterpretasi kewajiban [mereka] dalam Konvensi yang terkait dengan masyarakat adat”); dan, Komite Hak-Hak Anak, *General Comment No. 11, Indigenous children and their rights under the Convention*. UN Doc. CRC/C/GC/11, Januari 2009, para. 10.

<sup>7</sup> *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*. UN Doc. A/HRC/10/61, 15 Januari 2009; dan *Report of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues*. UN Doc. E/C.19/2008/13.

<sup>8</sup> *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*, *id.* di para. 94.

negara anggota OAS pada dua instrumen utama hak-hak asasi manusia: *1948 American Declaration on the Rights and Duties of Man* dan *1969 American Convention on Human Rights*. IACHR mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi apakah putusan-putusan Pengadilan, sebagai bagian dari hukum internasional, mengikat negara-negara responden dan bisa dieksekusi di pengadilan-pengadilan domestik.<sup>9</sup> Pengadilan boleh mengadili perkara hanya ketika negara responden merupakan pihak Konvensi Amerika dan selain itu juga sudah menerima yurisdiksi Pengadilan tersebut. Sekarang ini, hal ini berlaku bagi semua negara di Amerika Selatan kecuali Guyana dan semua negara di Amerika Tengah kecuali Belize. Oleh karena itu, putusan Pengadilan menjadi preseden yang mengikat, yang berlaku di seluruh lembah sungai Amazon, wilayah hutan yang tersisa terbesar di dunia yang merupakan rumah bagi ratusan masyarakat adat dan masyarakat tradisional, dan mencakup hampir semua wilayah Amerika Tengah kecuali suatu wilayah kecil.<sup>10</sup> Sementara putusan pengadilan langsung berlaku di Amerika, putusan *Masyarakat Saramaka* bergantung pada dan menggabungkan norma-norma dan yurisprudensi yang berlaku secara universal dan, oleh karenanya, tidak boleh dilihat hanya dari kaca mata regional.

### **Masyarakat Saramaka melawan Suriname**

Pada tanggal 28 November 2007, Pengadilan Inter-Amerika mengadopsi putusan “landmark”nya<sup>11</sup> dalam perkara *Masyarakat Saramaka melawan Suriname*.<sup>12</sup> Relevansi global dari perkara tersebut diakui oleh *UN Permanent Forum on Indigenous Issues*, yang menyambut baik putusan Pengadilan tersebut pada bulan Mei 2008.<sup>13</sup> Putusan kedua, putusan “interpretasi” yang lebih singkat dikeluarkan oleh Pengadilan pada bulan Agustus 2008 setelah diajukannya permohonan oleh Suriname agar Pengadilan menjelaskan aspek-aspek putusan yang pertama.<sup>14</sup> Perkara ini berawal dari kegagalan Suriname dalam mengakui dan mengamankan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional untuk memiliki dan menguasai tanah,

---

<sup>9</sup> Pasal 68 *American Convention on Human Rights* menyatakan bahwa “1. Negara pihak Konvensi bersedia untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara dimana mereka menjadi pihaknya. 2. Bahwa bagian putusan yang menetapkan ganti rugi boleh dieksekusi di negara yang bersangkutan sesuai dengan prosedur domestik yang berlaku untuk eksekusi putusan yang mengalahkan negara.”

<sup>10</sup> Meskipun Guyana dan Belize belum meratifikasi Konvensi Amerika, kedua negara tersebut merupakan subyek norma-norma yang mengikat secara hukum dalam Deklarasi Amerika. Sejak Komisi Inter-Amerika, menggunakan Konvensi tersebut, termasuk yurisprudensi Pengadilan, untuk menginterpretasi Deklarasi, perkara *Masyarakat Saramaka* tentunya relevan dalam menilai kewajiban Guyana dan Belize sehubungan dengan masyarakat adat.

<sup>11</sup> Lihat *YEARBOOK OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 2007*. Oxford: Oxford University Press, 2008 (catatan perkara oleh Professor Dinah Shelton); L. Brunner, *The Rise of Peoples’ Rights in the Americas: The Saramaka People Decision of the Inter-American Court of Human Rights*, 7 *CHINESE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 699, 2008; j. Harrison, *International Law – Significant Environmental Cases 2007-08*, 20 *JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW* 475, 2008; M. Orellana, *Saramaka People v. Suriname* (Catatan Perkara), 102 *AMERICAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW* 841, 2008.

<sup>12</sup> *Saramaka People v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs*. Judgment of 28 November 2007. Series C No. 172, di para. 194-96 (selanjutnya disebut “*Saramaka People v. Suriname*”). Tersedia di: [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_172\\_ing.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_ing.pdf)

<sup>13</sup> Lihat *Permanent Forum Hails General Assembly Adoption of Indigenous Rights Declaration. Pledges to Make it ‘a Living Document’, as Seventh Session Concludes*. UN Department of Public Information, 02 May 2008. Tersedia di: <http://www.un.org/News/Press/docs/2008/hr4953.doc.htm>

<sup>14</sup> *Saramaka People v. Suriname. Interpretation of the Judgment on Preliminary Objections, Merits, Reparations and Costs*. Judgment of 12 August 2008. Series C No. 185 (selanjutnya disebut “*Putusan Interpretasi*”). Tersedia di: [http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec\\_185\\_ing.pdf](http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_185_ing.pdf)

wilayah dan sumber daya tradisional mereka, dan pelanggaran aktif terhadap hak-hak tersebut melalui pemberian konsesi penebangan hutan dan pertambangan. Masyarakat Saramaka adalah keturunan budak-budak Afrika yang berhasil membebaskan diri mereka dari perbudakan di abad ke-18 dan membangun komunitas otonom di pedalaman hutan tropis Suriname. Maka, masyarakat Saramaka bukan masyarakat adat, tetapi Pengadilan Inter-Amerika menganggap mereka sebagai masyarakat tradisional dan memberlakukan hak-hak yang sama secara luas kepada mereka seperti yang berlaku bagi masyarakat adat. Dengan demikian, perkara ini semakin menegaskan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dalam hukum internasional.

#### **A. Apakah Masyarakat Saramaka masuk dalam REDD atau langkah-langkah mitigasi yang lain?**

Aturan-aturan yang ditetapkan dalam putusan berlaku bagi proyek pembangunan atau investasi apa pun yang diusulkan yang dapat berdampak pada integritas wilayah masyarakat adat dan masyarakat tradisional. Pengadilan menjelaskan dalam sebuah catatan kaki bahwa ‘proyek pembangunan atau investasi’ berarti “kegiatan usulan apa pun yang dapat berdampak pada integritas tanah dan sumber daya alam di dalam wilayah masyarakat Saramaka, terutama proposal untuk memberikan konsesi penebangan hutan atau pertambangan.”<sup>15</sup> Definisi ini jelas-jelas mencakup kegiatan-kegiatan seperti REDD, AD dan proyek-proyek konservasi, semuanya mungkin berdampak pada integritas wilayah dan sumber daya alam masyarakat adat.<sup>16</sup>

#### **B. Mengapa Masyarakat Saramaka relevan bagi REDD atau langkah-langkah mitigasi yang lain?**

**Pertama-tama**, putusan menegaskan kembali yurisprudensi Pengadilan dan IACHR, yang menganggap bahwa hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional tidak tergantung pada hukum domestik atas keberadaannya, melainkan didasarkan dan lahir dari hukum kebiasaan dan hak guna usaha.<sup>17</sup> Ini berarti bahwa hak milik masyarakat adat ada meskipun mereka tidak memiliki sertifikat untuk wilayah nenek moyang yang telah mereka gunakan dan tempati secara historis. Hak milik ini mencakup

---

<sup>15</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 129, catatan 127.

<sup>16</sup> Untuk norma-norma hak-hak asasi manusia yang berlaku untuk proyek-proyek konservasi, terutama wilayah-wilayah yang dilindungi, lihat *inter alia Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Botswana. 23/08/2002*. UN Doc. A/57/18, para. 292-314, di 304 (menyatakan bahwa “tidak ada putusan yang terkait secara langsung dengan hak-hak dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat adat yang boleh diambil tanpa persetujuan terinformasi dari mereka” sehubungan dengan kekayaan alam) dan; *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Sri Lanka. 14/09/2001*. UN Doc. A/56/18, para. 321-342, di 335 (meminta negara untuk “mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah, wilayah dan sumber daya komunal mereka” sehubungan dengan taman nasional); dan *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Ethiopia. 20/06/2007*. UN Doc. CERD/C/ETH/CO/15, di para. 22 (menjelaskan bahwa negara harus mengamankan partisipasi efektif masyarakat adat dan “persetujuan terinformasi dalam pembangunan taman nasional, dan bagaimana manajemen yang efektif di taman-taman tersebut dilaksanakan,” dan bahwa Negara harus “mengadopsi seluruh langkah untuk menjamin bahwa taman nasional yang ditetapkan pada tanah nenek moyang komunitas asli memungkinkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan sesuai dengan karakteristik budaya dan kondisi kehidupan komunitas-komunitas asli tersebut”).

<sup>17</sup> Lihat *inter alia Mayagna (Sumo) Awaj Tigni Community Case*, Inter-American Court of Human Rights, 31 Agustus 2001, Series C No. 79 dan; *Moiwana Community Case*, Inter-American Court of Human Rights, 15 Juni, 2005, Series C No. 124.

sumber daya alam.<sup>18</sup> Negara-negara memiliki kewajiban untuk mengakui, mengamankan dan melindungi hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional, *inter alia*, melalui demarkasi, delimitasi dan pemberian sertifikat, yang dilakukan sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat yang bersangkutan, dan harus mengadopsi atau mengamandemen hukum domestik mereka untuk tujuan tersebut jika perlu.<sup>19</sup> Pengadilan juga menganggap bahwa masyarakat adat memiliki hak restitusi dari tanah yang dimiliki secara tradisional yang telah diambil atau hilang tanpa persetujuan mereka, termasuk ketika sertifikatnya sekarang dipegang oleh pihak ketiga yang tidak bersalah.<sup>20</sup>

Karena hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional tidak tergantung pada hukum domestik untuk keberadaannya, mungkin terdapat serangkaian isu-isu hak milik yang belum diselesaikan yang bisa menjadi tantangan besar untuk implementasi REDD, AD dan skema-skema mitigasi yang lain. Hal ini mungkin akhirnya mengharuskan skema-skema tersebut dibatalkan setelah penetapannya, termasuk jika sertifikat kepemilikan telah diberikan kepada ‘pihak ketiga yang tidak bersalah’.<sup>21</sup> Di Guyana, misalnya, dimana Presiden telah menawarkan sejumlah besar wilayah hutan sebagai daerah penyimpanan karbon untuk imbalan dalam bentuk bayaran, masyarakat adat tidak hanya memiliki wilayah hutan yang luas berdasarkan hukum domestik (sekitar 16 persen dari wilayah negara berdasarkan perkiraan pemerintah),<sup>22</sup> mereka juga tengah memperjuangkan hak atas tanah seluas tiga kali lipatnya berdasarkan tata guna dan penempatan tradisional mereka. Hukum Guyana mengenai pengakuan wilayah masyarakat adat ini telah dikritik keras oleh badan-badan hak-hak asasi manusia PBB.<sup>23</sup>

Mengingat bahwa hukum hak-hak asasi manusia sekarang dimasukkan kedalam Konstitusi Guyana, investor dalam skema REDD menjadi subyek resiko reputasi serta resiko hukum dan komersil jika mereka harus berinvestasi pada proyek diatas

---

<sup>18</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 121. Lihat juga para. 122 (menjelaskan bahwa “hak untuk menggunakan dan menikmati wilayah mereka akan tiada artinya dalam konteks komunitas asli dan komunitas adat jika hak yang dimaksud tidak dikaitkan dengan sumber daya alam yang terdapat diatas dan didalam tanah tersebut. Artinya, tuntutan kepemilikan tanah secara kolektif oleh anggota masyarakat adat dan masyarakat tradisional berasal dari kebutuhan untuk memastikan keamanan dan ketahanan penguasaan dan penggunaan sumber daya alam mereka, yang pada gilirannya akan mempertahankan cara hidup mereka”).

<sup>19</sup> Lihat *inter alia id.* di para. 115 (menjelaskan bahwa yurisprudensi Pengadilan menganggap bahwa wilayah Saramaka yang dimiliki secara tradisional “harus didelimitasi dan didemarkasi terlebih dahulu, dalam konsultasi dengan [masyarakat Saramaka] dan masyarakat lain yang berdekatan,” dan bagi masyarakat Saramaka, “sertifikat kepemilikan harus diakui dan dihormati, bukan hanya dalam praktiknya, tetapi juga dalam hukum, untuk memastikan kepastian hukumnya”).

<sup>20</sup> Lihat *Yakye Axa Indigenous Community Case*, Inter-American Court of Human Rights, 17 Juni 2005, Series C No 125; dan *Sawhoyamaya Indigenous Community Case*, Inter-American Court of Human Rights, 29 Maret 2006, Series C No. 146.

<sup>21</sup> *Sawhoyamaya Indigenous Community Case*, *id.* para 128 (menganggap bahwa masyarakat adat mempertahankan hak milik mereka dalam perkara dimana mereka telah dipaksa untuk pergi atau kehilangan kepemilikan terhadap tanah tradisional mereka, termasuk dimana tanah-tanah mereka telah diambil alih dan dipindahtangankan ke pihak ketiga”).

<sup>22</sup> *Comments of the Government of Guyana on the concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination*. UN Doc. CERD/C/GUY/CO/14/Add.1, 14 Mei 2008.

<sup>23</sup> Lihat *Concluding observation of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Guyana, 04/04/2006*. UN Doc. CERD/C/GUY/CO/14; *Letters of the Chair of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination to the Permanent Mission of Guyana, Follow-Up Procedure*, 24 Agustus 2007 dan 15 Agustus 2008.

tanah masyarakat adat yang tidak diregulasi tanpa memperoleh persetujuan masyarakat adat terlebih dahulu.<sup>24</sup> IACHR dan Pengadilan telah memperjelas bahwa resiko ini tetap ada bahkan dengan tanah-tanah masyarakat adat dimana komunitas yang terkait belum menerima sertifikat kepemilikan dari Negara. Situasi serupa juga ada bukan hanya di seluruh wilayah Amerika, tetapi juga di kebanyakan wilayah-wilayah hutan dunia. Negara-negara dan organisasi-organisasi inter-pemerintah yang mengikuti REDD, AD atau prakarsa-prakarsa lain yang tidak mempertimbangkan dan tidak menghormati hak-hak masyarakat adat juga memaparkan diri mereka terhadap resiko-resiko serupa. Ini mencakup megara-negara yang mendukung kegiatan-kegiatan tersebut melalui program-program bantuan pembangunan. Tanpa memandang resiko-resiko tersebut pun kegagalan dalam mempertimbangkan dan menghormati hak-hak masyarakat adat berlawanan dengan norma-norma hukum internasional dan menyepelekan efektivitas dan keberlanjutan langkah-langkah mitigasi iklim.

**Kedua**, putusan tersebut menyatakan bahwa hak milik masyarakat adat tidak bisa diceraikan dari pengakuan dan penghormatan terhadap hak untuk menentukan nasib sendiri, dimana dengan hak tersebut masyarakat adat dan masyarakat tradisional boleh “secara bebas mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka,” dan boleh “secara bebas mengatur kekayaan dan sumber daya alam mereka.”<sup>25</sup> Pengadilan menjelaskan bahwa hal ini mendukung interpretasi Pasal 21, *inter alia*, yang mengakui hak masyarakat adat untuk “secara bebas menentukan dan menikmati pembangunan sosial, budaya dan ekonomi mereka sendiri” di dalam wilayah tradisional mereka.<sup>26</sup> Konsisten dengan bacaan yang terkait dengan hal ini mengenai hak milik dan hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional untuk menentukan nasibnya sendiri, Pengadilan secara eksplisit memerintahkan agar pengakuan legislatif terhadap hak-hak teritorial harus mencakup pengakuan “hak mereka untuk mengelola, mendistribusikan, dan secara efektif menguasai wilayah tersebut, sesuai dengan hukum kebiasaan dan sistem kepemilikan tanah kolektif tradisional mereka.”<sup>27</sup>

Dengan demikian Pengadilan menegaskan bahwa untuk bisa secara bebas menentukan, mengupayakan dan menikmati pembangunan mereka sendiri, masyarakat adat dan masyarakat tradisional memiliki hak, yang menjadi efektif melalui lembaga mereka sendiri,<sup>28</sup> untuk membuat dan mengimplementasi keputusan-

---

<sup>24</sup> Konstitusi Guyana, seperti diamandemen pada tahun 2001, Pasal 154A.

<sup>25</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 93.

<sup>26</sup> *Id.* Di para. 95. Lihat juga *Proposed American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, disetujui oleh Komisi pada tahun 1997, Pasal XV(1). Lihat juga *Consolidated Text of the Draft Declaration Prepared by the Chair of the Working Group*, OEA/Ser.K/XVI, GT/DADIN/doc.139/03, 17 Juni 2003, Pasal III.

<sup>27</sup> *Id.* di para. 194 dan 214(7). Lihat juga UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (selanjutnya disebut sebagai “UNDRIP”), Pasal 26(2) (menyatakan bahwa “Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, membangun dan menguasai tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki dengan alasan kepemilikan tradisional atau pendudukan tradisional atau penggunaan tradisional, serta hal-hal lain yang memungkinkan mereka memperolehnya”).

<sup>28</sup> Lihat UNDRIP, Pasal 4 (menyatakan bahwa “Masyarakat adat, dalam menggunakan hak atas penentuan nasib mereka sendiri, memiliki hak otonomi atau pemerintahan sendiri dalam hal-hal yang terkait dengan urusan internal dan lokal mereka, serta cara-cara untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi mereka”). Pengadilan juga menyoroti pentingnya preservasi struktur dan mode pemerintahan sendiri yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat tradisional secara komunal dalam *Plan de Sanchez Massacre, Reparations*. Putusan 19 November 2004, Series C No 116, para. 85.

keputusan mengenai cara yang terbaik untuk menggunakan wilayah mereka; bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki, secara efektif menguasai, mengelola dan mendistribusikan kekayaan dan sumber daya alam mereka.<sup>29</sup> Masing-masing ketentuan ini memiliki arti khusus dan deskripsi hak dan kekuasaan yang terkait dengan wilayah. Pengadilan menegaskan dan menekankan aspek hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional ini dalam putusan interpretasinya di bulan Agustus 2008.<sup>30</sup> Oleh karena itu, masyarakat adat dan masyarakat tradisional memiliki hak untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, dimana mereka memilih begitu, sebagai bagian dari penguasaan yang efektif dan pengelolaan wilayah mereka, untuk mengembangkan REDD, AD atau langkah-langkah mitigasi mereka sendiri atau menegosiasikan perjanjian atas 'bayaran untuk mekanisme layanan ekologi'.<sup>31</sup>

**Ketiga,** Pengadilan menjelaskan bahwa, "dalam situasi yang khusus, luar biasa," hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional boleh dibatasi oleh negara,<sup>32</sup> dan hal ini mencakup izin pembangunan atau investasi di dalam atau yang berdampak pada wilayah mereka.<sup>33</sup> Meskipun demikian, tidak berarti bahwa negara boleh membatasi hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional untuk alasan apa pun tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Kebalikannya, Pengadilan telah berulang kali menyatakan bahwa sebuah negara boleh membatasi penggunaan dan penikmatan hak milik hanya "jika pembatasan: a) telah terlebih dahulu ditetapkan oleh hukum; b) diperlukan; c) proporsional, dan d) dengan tujuan memperoleh tujuan yang sah dalam suatu masyarakat demokrasi."<sup>34</sup> Dalam perkara masyarakat adat dan masyarakat tradisional, Pengadilan menyatakan dalam *Masyarakat Saramaka* bahwa "faktor penting lain untuk dipertimbangkan adalah apakah pembatasan tersebut sama dengan penyangkalan atas tradisi dan kebiasaan mereka dengan cara yang membahayakan keberlangsungan hidup kelompok dan anggota-anggotanya."<sup>35</sup>

---

<sup>29</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 115 (menyatakan bahwa "kerangka hukum Negara hanya memberikan keistimewaan untuk menggunakan tanah kepada masyarakat Saramaka, yang tidak menjamin hak untuk secara efektif menguasai wilayah mereka tanpa intervensi dari luar").

<sup>30</sup> Putusan Interpretasi, para. 48 dan 50.

<sup>31</sup> Pengadilan sebelumnya telah menyatakan bahwa "hak-hak teritorial masyarakat adat meliputi konsep yang lebih luas dan berbeda yang terkait dengan hak kolektif atas keberlangsungan hidup sebagai masyarakat yang terorganisir, dengan kontrol terhadap habitat mereka sebagai suatu kondisi yang diperlukan untuk reproduksi budaya mereka, untuk pembangunan mereka sendiri dan untuk menjalankan aspirasi hidup mereka." *Indigenous Community Yakye Axa v. Paraguay. Merits, Reparations and Costs*. Putusan 17 Juni 2005 Series C No. 125, di para. 146. Lihat juga Inter-American Commission on Human Rights, *Report 75/02, Case 11.140. Mary and Carrie Dann. United States*, 27 Desember 2002, para. 128 (menyatakan bahwa "penggunaan berkelanjutan dari sistem kolektif tradisional untuk penguasaan dan penggunaan wilayah dalam banyak kejadian merupakan hal yang penting untuk kesejahteraan individual dan kolektif, dan bahkan keberlangsungan hidup masyarakat adat").

<sup>32</sup> Dalam ketentuan serupa bagi yang berlaku secara universal, Pasal 21(1) dan 21(2) Konvensi Amerika menyatakan bahwa "hukum boleh mensubordinasikan penggunaan dan penikmatan [kepemilikan] untuk kepentingan masyarakat" dan bahwa "[t]ak seorang pun bisa dirampas kepemilikannya kecuali dengan bayaran atau kompensasi yang adil, dengan alasan utilitas publik atau kepentingan sosial, dan dalam perkara dan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh hukum."

<sup>33</sup> Putusan Interpretasi, di para. 49 (menjelaskan bahwa hak milik boleh dibatasi, tetapi hanya "dalam situasi yang sangat khusus, luar biasa, terutama ketika melibatkan hak-hak masyarakat adat atau masyarakat tradisional"). Penggunaan istilah 'luar biasa' mengindikasikan bahwa pembatasan harus bersifat luar biasa.

<sup>34</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 127.

<sup>35</sup> *Id.* di para. 128. Pengadilan menjelaskan dalam putusan interpretasinya, di para. 37, bahwa frase 'keberlangsungan hidup sebagai masyarakat tradisional' "harus dipahami sebagai kemampuan masyarakat Saramaka untuk 'menjaga, melindungi dan menjamin bahwa hubungan khusus yang

Persyaratan di paragraf sebelumnya, yang dielaborasi dibawah ini, berlaku dalam semua situasi, termasuk dimana negara menyatakan adanya kepentingan nasional/publik atau domain yang nyata, yang tidak satu pun dari hal-hal tersebut boleh dinyatakan secara sendiri-sendiri sebagai justifikasi yang valid atas pembatasan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional.<sup>36</sup> Memang, Pengadilan telah mengembangkan persyaratan-persyaratan ini ke dalam proses untuk mengkaji apakah pengurangan atau pembatasan itu valid dan menyatakan bahwa merupakan kewajiban negara dan pembatasan eksplisit terhadap kekuasaan negara untuk membatasi hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional.<sup>37</sup> Lagi-lagi, ini juga berlaku bagi REDD, AD dan proyek-proyek konservasi karena mungkin berdampak pada integritas wilayah masyarakat adat. Ini berarti bahwa tidak cukup bagi negara untuk sekedar menyatakan bahwa adalah kepentingan nasional untuk mengkonservasi hutan atau memitigasi dampak perubahan iklim jika hasil REDD, AD atau proyek konservasi lain akan berdampak pada hak-hak, wilayah dan sumber daya masyarakat adat. Persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara jauh lebih luas.

Pengadilan menjelaskan bahwa bagi negara untuk menjamin bahwa pembatasan yang diajukan, termasuk skema-skema REDD dan AD, tidak merupakan “penyangkalan keberlangsungan hidup sebagai suatu masyarakat tradisional,” dan oleh karenanya dilarang, negara harus mengikuti keempat langkah perlindungan tambahan berikut ini (dua butir pertama didiskusikan secara rinci dibawah):

- 1) negara harus memastikan partisipasi yang efektif dari masyarakat adat dan masyarakat tradisional sehubungan dengan kegiatan yang mungkin berdampak pada integritas wilayah mereka;
- 2) harus dilakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial secara independen;<sup>38</sup>
- 3) masyarakat adat dan masyarakat tradisional harus menerima manfaat yang masuk akal dari proyek tersebut;<sup>39</sup> dan
- 4) negara harus mengimplementasikan “faktor perlindungan dan mekanisme yang memadai untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak berdampak besar bagi ... tanah dan sumber daya alam ... tradisional mereka”<sup>40</sup>

### **Partisipasi Efektif:**

---

mereka miliki dengan wilayah mereka’, sehingga mereka boleh terus hidup dengan cara hidup tradisional mereka, dan bahwa identitas budaya mereka, struktur sosial, sistem perekonomian, kebiasaan, kepercayaan dan tradisi mereka yang unik dihormati, dijamin dan dilindungi.’ Maka, istilah keberlangsungan hidup dalam konteks ini menandakan lebih dari sekedar keberlangsungan hidup fisik.”

<sup>36</sup> *Lihat inter alia Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Indonesia, 15/08/2007, CERD/C/IDN/CO/3, para. 16 dan; Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Australia. CERD/C/AUS/CO/14, 14 April 2005, di para. 16.*

<sup>37</sup> *Saramaka People v. Suriname, para. 127-40*

<sup>38</sup> *Id.* di para. 129.

<sup>39</sup> *Id.* di para. 139 (Pengadilan menjelaskan bahwa hal ini harus dipahami sebagai “sebuah hak untuk memperoleh manfaat secara masuk akal dari suatu pembatasan atau pengingkaran hak mereka untuk menggunakan dan menikmati tanah tradisional mereka dan sumber daya alam yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup mereka”).

<sup>40</sup> *Id.* di para. 158.

Pengadilan menjelaskan bahwa partisipasi yang efektif mencakup sebuah kewajiban untuk berkonsultasi dengan komunitas yang terkena dampaknya, dengan “niat baik” dan “sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka.” Dalam putusan interpretasinya di tahun 2008, Pengadilan menyatakan bahwa dengan “menyatakan bahwa konsultasi harus berlangsung ‘sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka’, Pengadilan mengakui bahwa masyarakat Saramaka, bukan negara, yang harus memutuskan orang atau kelompok orang yang mana yang akan mewakili masyarakat Saramaka dalam setiap proses konsultasi...”<sup>41</sup> Kewajiban untuk berkonsultasi ini juga mencakup:

- kewajiban bagi negara dan mereka yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerima dan mendiseminasikan informasi, dan komunikasi konstan antara para pihak;
- konsultasi harus dilakukan dengan niat baik, melalui prosedur yang pantas secara budaya dan dengan tujuan mencapai kesepakatan;
- masyarakat adat dan masyarakat tradisional harus dikonsultasikan, “sesuai dengan tradisi mereka sendiri, di tahap awal dari suatu rencana pembangunan atau investasi, bukan hanya ketika timbul kebutuhan untuk memperoleh persetujuan dari komunitas, jika memang itu kasusnya. Pemberitahuan awal memberikan waktu untuk diskusi internal di dalam komunitas dan untuk umpan balik yang baik kepada Negara;”
- negara harus memastikan bahwa masyarakat adat dan masyarakat tradisional menyadari kemungkinan resiko, termasuk resiko lingkungan dan kesehatan, sehingga proyek yang diusulkan diterima secara sadar dan suka rela; dan,
- akhirnya, konsultasi harus mempertimbangkan metode pembuatan keputusan tradisional masyarakat adat dan masyarakat tradisional.<sup>42</sup>

Untuk beberapa proyek, negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya berkonsultasi dengan masyarakat Saramaka, “tetapi juga memperoleh **persetujuan yang bersifat bebas, diperoleh sebelumnya dan terinformasi** dari mereka, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka.”<sup>43</sup> Dalam putusan interpretasinya, Pengadilan “menekankan bahwa ketika proyek-proyek berskala besar bisa berdampak pada integritas tanah dan sumber daya masyarakat Saramaka, negara memiliki kewajiban bukan hanya untuk berkonsultasi dengan masyarakat Saramaka, tetapi juga memperoleh persetujuan yang bersifat bebas, diperoleh sebelumnya dan terinformasi dari mereka, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi mereka.”<sup>44</sup> Hal ini juga berlaku bagi REDD, AD atau proyek-proyek konservasi karena putusan *Masyarakat Saramaka* berlaku untuk investasi atau proyek apa pun yang mungkin berdampak pada wilayah masyarakat adat atau masyarakat tradisional.<sup>45</sup> Pengadilan mengamati bahwa hal ini konsisten dengan yurisprudensi badan-badan hak-hak asasi manusia internasional lainnya, yang mengharuskan FPIC sehubungan dengan proyek yang mungkin memiliki “dampak yang berarti pada hak guna dan hak untuk menikmati wilayah

---

<sup>41</sup> Putusan Interpretasi, di para. 18.

<sup>42</sup> *Saramaka People v. Suriname*, di para. 133.

<sup>43</sup> *Id.* di para. 134.

<sup>44</sup> Putusan Interpretasi, di para. 17.

<sup>45</sup> *Lihat inter alia Report No. 76/07, The Kalina and Lokono Peoples (Suriname)*, 15 Oktober 2007. Tersedia di <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007eng/Suriname198.07ent.htm> (menemukan bahwa penetapan daerah yang dilindungi di wilayah masyarakat adat bisa diadili dalam hukum dan prosedur hak-hak asasi manusia, terutama untuk mengkaji sifat dan cakupan pelanggaran hak-hak masyarakat adat”); dan *Report No. 39/07, Comunidad Garifuna Garifuna Community of Cayos Cochinos (Honduras)*, 24 Juli 2007. Tersedia di: <http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/Honduras1118.03sp.htm>.

nenek moyang [masyarakat adat dan masyarakat tradisional],<sup>46</sup> serta Pasal 32(2) UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.<sup>47</sup>

### **Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial:**

Penilaian dampak lingkungan dan sosial – environmental and social impact assessments (“ESIA”) harus dilakukan sebagai bagian dari proses penilaian kemungkinan pembatasan terhadap hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional, termasuk dalam kasus REDD atau AD. Pengadilan menyatakan bahwa penilaian ini harus dilakukan sebelum konsesi dikeluarkan (ini akan mencakup proyek-proyek konservasi), dan bahwa “tujuan ESIA bukan hanya untuk memperoleh langkah obyektif dari potensi dampak terhadap tanah dan masyarakat, tetapi juga ... ‘untuk memastikan bahwa anggota-anggota masyarakat Saramaka menyadari kemungkinan resiko, termasuk resiko lingkungan dan kesehatan, agar rencana pembangunan atau investasi diterima secara sadar dan sukarela’.”<sup>48</sup> Oleh karena itu, Pengadilan mengaitkan ESIA yang dilakukan sebelumnya dengan kewajiban negara untuk menjamin partisipasi yang efektif dari masyarakat adat dan masyarakat tradisional dalam keputusan tentang proyek dan investasi.<sup>49</sup> Yang juga penting adalah Pengadilan juga menjelaskan bahwa ESIA perlu menganggapi “dampak kumulatif dari proyek-proyek yang ada dan yang diusulkan. Ini memungkinkan penilaian yang lebih akurat mengenai apakah dampak individual atau dampak kumulatif dari kegiatan-kegiatan yang ada atau di masa depan bisa menghancurkan keberlangsungan hidup masyarakat adat atau masyarakat tradisional.”<sup>50</sup> Oleh karena itu, penilaian dampak skema REDD atau AD juga akan harus mempertimbangkan dampak kumulatif yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang lain.

Selanjutnya, agar konsisten dengan perintah Pengadilan, ESIA yang diperoleh sebelumnya “harus sesuai dengan standar-standar dan praktik terbaik internasional, dan harus menghormati tradisi dan budaya masyarakat Saramaka.”<sup>51</sup> Catatan kaki yang terkait menyatakan bahwa “Salah satu standar yang paling komprehensif dan paling banyak digunakan untuk ESIA dalam konteks masyarakat adat dan masyarakat tradisional dikenal sebagai *Akwe: kon Guidelines for the Conduct of Cultural, Environmental and Social Impact Assessments Regarding Developments Proposed or Take Place on, or which are Likely to Impact on, Sacred Sites and on Lands and Waters Traditionally Occupied or Used by Indigenous and Local Communities*.”<sup>52</sup> *Akwe: kon Guidelines* disusun oleh negara-negara pihak Konvensi tentang Keragaman Biologis untuk memfasilitasi “pembangunan dan implementasi rejim penilaian dampaknya.”<sup>53</sup> Panduan tersebut menerapkan “pada saat pembangunan diusulkan untuk dilangsungkan, atau yang kemungkinan akan berdampak pada, situs yang sakral

---

<sup>46</sup> Putusan Interpretasi, di para. 136.

<sup>47</sup> UNDRIP, Pasal 32(2) (menyatakan bahwa “Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan niat baik dengan masyarakat adat yang terkait melalui lembaga perwakilan mereka sendiri untuk memperoleh persetujuan yang bersifat bebas dan terinformasi dari mereka sebelum menyetujui proyek apa pun yang berdampak pada tanah atau wilayah dan sumber daya mereka yang lain, terutama sehubungan dengan pembangunan, penggunaan atau eksploitasi mineral, air atau sumber daya lainnya”).

<sup>48</sup> Putusan Interpretasi, di para. 40.

<sup>49</sup> *Id.* di para. 41.

<sup>50</sup> *Id.*

<sup>51</sup> *Id.* (catatan kaki dihilangkan).

<sup>52</sup> Lihat <http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf>

<sup>53</sup> *Id.* di p. 5.

dan di tanah dan air yang ditempati atau digunakan secara tradisional oleh komunitas asli dan komunitas adat.<sup>54</sup> Setidaknya, kegagalan dalam menggunakan *Akwe: kon Guidelines* akan menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah ESIA mengikuti praktik terbaik dan standar-standar internasional.

### **Catatan Penutup**

Sebagai rangkuman, putusan *Masyarakat Saramaka* mengharuskan negara untuk mengakui, mengamankan dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat tradisional atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional. Pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam hukum dan hukum ini juga harus menyediakan pemulihan yang memadai dan efektif sehingga hak-hak tersebut bisa ditegakkan ketika diperlukan. Dengan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional mencakup hak untuk secara efektif menguasai dan mengelola wilayah mereka melalui lembaga mereka sendiri dan untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri.

Apabila sebuah negara, dalam 'situasi luar biasa', berusaha untuk membatasi hak milik masyarakat adat dan masyarakat tradisional, negara harus melewati serangkaian persyaratan prosedural dan substantif. Hanya dengan mengetengahkan kepentingan nasional atau domain yang nyata tidak cukup dengan sendirinya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Salah satu persyaratannya adalah hak masyarakat adat untuk berpartisipasi secara efektif dalam pembuatan keputusan tentang berbagai kegiatan yang mungkin berdampak pada integritas wilayah mereka. Kegiatan-kegiatan ini mencakup REDD, AD dan langkah-langkah konservasi. Dalam hal intervensi berskala besar atau dampak kumulatif dari intervensi yang lebih kecil dimana hak-hak, tanah dan sumber daya alam masyarakat mungkin terkena dampaknya, masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuan mereka yang bersifat bebas, diperoleh terlebih dahulu dan terinformasi. Kegagalan dalam menghormati hak-hak ini meremehkan supremasi hukum, secara substansial mengurangi efektivitas dan keberlanjutan langkah-langkah mitigasi, dan mengakibatkan serangkaian resiko yang substansial bagi negara, lembaga finansial internasional, dan investor di sektor swasta.

Seperti dikemukakan diatas, aturan-aturan yang terdapat dalam *Masyarakat Saramaka* tidak unik atau aneh bagi sistem perlindungan hak-hak asasi manusia Inter-Amerika. Putusan tersebut sebagian menginterpretasi dan menerapkan hak-hak yang sama-sama ditegaskan dan dilindungi dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia universal. Untuk alasan ini, aturan-aturan ini banyak diulang dalam yurisprudensi badan-badan HAM PBB yang bertanggung jawab atas instrumen-instrumen HAM di semua kawasan di dunia, dan diulang dalam instrumen-instrumen seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.<sup>55</sup> Memang, Pengadilan Inter-Amerika mengutip banyak yurisprudensi dan instrumen ini, termasuk Deklarasi tersebut untuk mendukung kedudukannya dalam *Masyarakat Saramaka*.<sup>56</sup> Komite Penghapusan

---

<sup>54</sup> *Id.*

<sup>55</sup> Lihat *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*. UN Doc. A/HRC/10/61, 15 Januari 2009, di para. 53 (menjelaskan relevansi UNDRIP dan seperangkat instrument internasional lain dengan isu-isu masyarakat adat dan perubahan iklim).

<sup>56</sup> *Saramaka People v. Suriname*, para. 88 *et seq* (menyebutkan yurisprudensi Komite Hak Asasi Manusia, Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komite Penghapusan Diskriminasi Ras dan UNDRIP).

Diskriminasi Ras, misalnya, telah memeriksa sebuah contoh langkah mitigasi iklim yang diusulkan dan mengekspresikan kekhawatiran yang mendalam mengenai ancamannya bagi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki tanah mereka dan menikmati budaya mereka.<sup>57</sup> Sangat mungkin bahwa keputusan-keputusan seperti ini akan lebih banyak dikeluarkan di masa mendatang karena negara-negara mulai mengimplementasi REDD, AD dan langkah-langkah yang terkait.

Lebih besar kemungkinan untuk terjadinya protes mengingat para perwakilan masyarakat adat sebagian besar telah dikecualikan dari partisipasi dalam mengembangkan langkah-langkah mitigasi perubahan iklim.<sup>58</sup> Hal ini benar di tataran internasional serta di tataran nasional.<sup>59</sup> Ini sangat mengganggu mengingat Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa “Partisipasi dalam pembuatan keputusan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim.”<sup>60</sup> Selanjutnya dijelaskan bahwa bagi masyarakat adat, “Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa Negara harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan masyarakat adat ‘untuk memperoleh persetujuan mereka yang bersifat bebas, diperoleh terlebih dahulu, dan terinformasi’ sebelum mengadopsi langkah-langkah yang mungkin berdampak bagi mereka.”<sup>61</sup> Oleh karena itu terdapat kebutuhan untuk membuat mekanisme yang efektif dimana perwakilan masyarakat adat yang dipilih secara bebas bisa berpartisipasi dalam merancang dan mengimplementasi langkah-langkah mitigasi iklim, serta persyaratan operasional khusus yang memastikan bahwa hak-hak mereka akan dipertimbangkan dan dihormati sehubungan dengan langkah-langkah tersebut.

---

<sup>57</sup> *Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Indonesia*. UN Doc. CERD/C/IDN/CO/3, para. 17.

<sup>58</sup> Lihat K. Dooley, T. Griffiths, H. Leake, & S. Ozinga, *Cutting Corners: World Banks forest and carbon fails forests and peoples* FPP-FERN briefing, November 2008.

<sup>59</sup> Lihat *id.* dan; M. Macchi et al, *Indigenous and Traditional Peoples and Climate Change*, IUCN, 2008. Tersedia di: [http://cmsdata.iucn.org/downloads/indigenous\\_peoples\\_climate\\_change.pdf](http://cmsdata.iucn.org/downloads/indigenous_peoples_climate_change.pdf).

<sup>60</sup> *Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the relationship between climate change and human rights*. UN Doc. A/HRC/10/61, 15 Januari 2009, di para. 79.

<sup>61</sup> *Id.*